

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara yang ideal adalah negara yang menganut asas bahwa segala tindakan dan kegiatan pemerintahan harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan contoh dari asas ini, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Oleh karena itu, setiap warga negara harus bertindak sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Setiap pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara khusus, pelanggaran hukum publik termasuk dalam tindak pidana dan harus dikenai sanksi yang diatur dalam hukum pidana, demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan terpeliharanya asas-asas konstitusional.

Hukum pidana, dalam hal cakupan dan keluasan peraturannya, dikategorikan menjadi dua cabang yang berbeda: hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum seperti seperangkat aturan sederhana yang harus dipatuhi setiap orang. Aturan-aturan ini membantu menjaga keadilan dan keamanan bagi setiap orang di masyarakat, sedangkan pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau bisa juga dikatakan bahwa “hukum pidana umum merupakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana khusus merupakan

¹ Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.30 No.1, Tahun 2015, hlm. 26-53.

hukum pidana yang diatur dari luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).² Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum, perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran”.

Aktivitas kriminal kontemporer telah berkembang semakin rumit dibandingkan dengan tindak pidana di masa lalu. Seiring dengan kemajuan masyarakat, demikian pula metode dan motif di balik tindakan tersebut dibentuk oleh kemajuan teknologi dan pergeseran kepentingan individu. Misalnya, tindak pidana di luar cakupan KUHP, yang menjadi fokus penelitian saya, mencakup tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana narkotika.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 adalah Undang-Undang tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Undang-Undang ini menegaskan konvensi internasional yang bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Dengan disahkannya konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, Indonesia berkomitmen untuk turut serta dalam upaya global memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika demi menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

² Lefri Mikhael, dkk., *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2003, hlm. 2.

Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan empiris.³ Maraknya kejahatan narkoba telah muncul sebagai usaha yang menguntungkan dan berkembang pesat, yang menimbulkan dampak yang mendalam dan sering kali menghancurkan pada kesehatan mental dan fisik para penggunanya terutama di kalangan pemuda.

Narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan dalam Pasal 6 :⁴

- a. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan buat tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berguna untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi serta tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

³ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No.1 Tahun 2017, hlm. 141.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 6 angka 1.

Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkotika, perdagangan gelap narkotika, dan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama.⁵

Sanksi pidana mengenai kejahatan narkotika terutama pada perdagangan dan bandar narkotika sangat berat. Disamping pengenaan hukuman pidana penjara melalui minimum spesifik, ancaman maksimal pidana penjara yang diterapkan juga sangat tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun penjara. Bahkan berdasarkan beberapa bentuk perbuatan bisa termasuk kedalam kategori tindak pidana narkotika yang diancam menggunakan pidana mati, salah satunya ialah pengedar narkotika. Ancaman pidana yang paling tinggi kepada pelaku bisa termasuk kedalam kelompok perdagangan gelap narkotika dan bandar narkotika bahwa faktanya tidak membuat pelaku menjadi jera. Mereka tidak jarang kembali ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan yang sama, yakni mengedarkan narkotika secara ilegal.⁶

Kejahatan terkait narkoba, yang selama ini dianggap sebagai ancaman besar bagi negara kita, kini telah menjadi perhatian bagi masyarakat global. Meskipun berbagai upaya terus dilakukan, produksi dan distribusi narkotika terus merasuki masyarakat dengan pengaruh kartel narkotika. Sindikat kriminal ini

⁵ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1.

⁶ Riki Afrizal, *Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27 No.1 Tahun 2020, hlm. 64-65.

menyusup ke penegak hukum, dengan beberapa anggota menjadi pengguna sekaligus pengedar, tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Meskipun demikian, bangsa kita tetap teguh dalam perjuangannya melawan momok ini. Masyarakat sering menekankan perlunya komitmen yang teguh dan tindakan kolektif dalam memberantas narkotika, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia.

Contoh yang bisa kita lihat terjadi pada pertemuan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung dalam membahas sasar TPPU dalam memberantas narkoba. Melalui pertemuan yang dilakukan kepala BNN RI Marthinus Hukom dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM), Asep Nana Mulyana, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (20/02/2025). Keduanya membahas strategi perang melawan narkoba yang semakin intensif dengan fokus utama pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan aset kripto.⁷ Hal tersebut menjadi bukti keseriusan serta persiapan yang dilakukan pemerintah hingga saat ini yang menunjukkan bahwa semakin pesatnya perkembangan teknologi di masa sekarang menandakan semakin berbahayanya tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika.

Seiring dengan kemajuan masyarakat, demikian pula kecanggihan kegiatan kriminal terkait narkoba. Perkembangan ini telah memunculkan berbagai metode operasi ilegal, diantaranya yang paling menonjol dalam kejahatan kontemporer adalah penyembunyian dan penyamaran aset ilegal secara strategis melalui kerangka tindakan pencucian uang. Hal ini mengakibatkan banyaknya

⁷ Badan Narkotika Nasional, *Sinergi BNN-Kejaksaan Agung Sasar TPPU Dan Aset Kripto Dalam Pemberantasan Narkoba*, (<https://bnn.go.id/sinergi-bnn-kejaksaan-agung-sasar-tppu-dan-aset-kripto-dalam-pemberantasan-narkoba/>). Akses tanggal 07 Juli 2025.

muncul modus-modus kejahatan, salah satunya adalah modus yang saat ini berkembang di dunia kejahatan yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana narkotika dengan rezim anti pencucian uang.

Pencucian uang adalah tindakan seseorang yang mencoba menyembunyikan uang yang diperolehnya dari melakukan hal-hal buruk, seperti mencuri, menjual obat-obatan terlarang, atau menipu. Mereka melakukan berbagai cara licik agar uang tersebut terlihat legal sehingga tidak ada yang tahu bahwa uang tersebut berasal dari sesuatu yang salah. Operasi-operasi ini dicirikan oleh sifatnya yang rumit dan beraneka ragam. Biasanya, pencucian uang berlangsung melalui tiga tahap yang berbeda namun saling terkait yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Setiap tahap, meskipun signifikan secara independen, sering kali berfungsi bersama-sama untuk secara efektif menyamarkan asal-usul dana terlarang dan memfasilitasi integrasinya ke dalam ekonomi yang sah.⁸

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dasar untuk melakukan penuntutan berdasarkan UU-TPPU pada hakikatnya terkait dengan tindak pidana asal. Tindak pidana asal merupakan dasar penting yang memperkuat dan membenarkan tindakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan, sehingga perannya sangat penting dalam proses penegakan hukum, adalah kejahatan yang menjadi sumber dari dana atau aset yang kemudian dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya.

⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 4.

Terdapat 26 jenis tindak pidana asal yang mencakup berbagai kejahatan serius, seperti “korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang peransuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih”.⁹ Dana atau harta kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan melawan hukum tersebut tergolong hasil tindak pidana dan selanjutnya dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU TPPU.

Penyelidikan terhadap tindak pidana asal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan Agung, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang krusial tersebut. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021, kewenangan penyidikan TPPU hanya dibatasi kepada “Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Namun setelah adanya putusan tersebut penyidik dari instansi yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Penyidik terhadap tindak pidana asal dan TPPU bertujuan untuk

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2.

mengidentifikasi dan menghukum pelaku kejahatan serta mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal".¹⁰

Memahami konsep tindak pidana asal merupakan hal yang sangat penting, karena konsep ini menjadi dasar untuk menetapkan tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini memastikan bahwa segala upaya untuk menyembunyikan asal-usul hasil kejahatan dapat dituntut dan diberi sanksi secara efektif berdasarkan kerangka hukum yang relevan, sehingga memperkuat integritas sistem peradilan dalam memerangi kejahatan keuangan.¹¹ Di era kontemporer, pencucian uang telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi. Sindikat kriminal yang terlibat dalam pencucian uang memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat komunikasi yang penting, yang berfungsi sebagai penghubung dan katalisator transaksi narkoba ilegal dan kegiatan kriminal terkait.

Maraknya tindak pidana pencucian uang, khususnya tindak pidana narkotika, yang mengancam dan menghambat pertumbuhan serta stabilitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang siap menjadi penerus bangsa, pemerintah dan DPR telah mengambil langkah-langkah legislatif yang tegas. Mereka telah memberlakukan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif yang ditujukan untuk memerangi sindikat pencucian uang. Langkah-langkah ini dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003, dan

¹⁰ Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, *Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16 No.1, Tahun 2019, hlm. 27-41.

¹¹ Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang*. (<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/>). Akses tanggal 20 Maret 2025.

disempurnakan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang yang terus berkembang ini merupakan contoh komitmen yang kuat untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang menggaris bawahi dedikasi mereka untuk menjaga integritas dan keamanan keuangan.

Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini akan dikaji kasus tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan tindak pidana narkotika dengan judul “**Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kejahatan Narkotika**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah konsep tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika?
2. Apa kriteria dan indikator untuk menentukan adanya tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pembuktianya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria dan indikator dalam menentukan adanya tindak pidana pencucian uang serta pembuktianya.

Adapun manfaat secara teoritis yaitu:

1. Membangun landasan yang komprehensif untuk memandu investigasi masa depan terkait hubungan rumit antara kegiatan terlarang terkait narkotika dan tantangan pencucian uang yang meluas.
2. Memasukkan literatur tambahan berfungsi untuk memperkaya sumber data sekunder dan secara signifikan memajukan kumpulan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, dengan penekanan khusus pada pengembangan dan penyempurnaan hukum pidana.
3. Sebagai stimulan proaktif dan kontributor yang berdedikasi terhadap kemajuan masyarakat ilmiah, misi kami adalah melakukan penelitian ketat, penemuan inovatif, dan solusi efektif terhadap berbagai tantangan hukum rumit yang dihadapi masyarakat khususnya isu mendesak pencucian uang yang berasal dari tindak pidana terkait narkotika.
4. Menyempurnakan kapasitas seseorang dalam penalaran berbasis analogi dan menilai secara kritis kemampuan penulis dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara efektif.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, di antaranya:

1. “Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Iwanda Putri dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yaitu, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency* (Investasi Trading Saham Mata

Uang Virtual) Pada *Asset Bitcoin* Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di mana penelitian yang dilakukan Nadya Iwanda Putri menjelaskan pengaturan tentang tindak kejahatan pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada *asset bitcoin* di Indonesia masih diatur dalam bentuk regulasi kasus pencucian uang dalam bentuk konvensional yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta lebih mengacu ke pengguna *crypto* di Indonesia belum mempunyai hukum yang jelas sehingga banyak para pelaku *trader* memanfaatkannya sebagai sarana tindak pidana kejahatan. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus kepada aturan hukum dan konsep dari tindak pidana pencucian uang hasil narkotika yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area yaitu, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn). Penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dimana penelitian yang dilakukan Andika Pratama menjelaskan pengaturan hukum yang mengatur terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dalam menentukan putusan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta hasil penelitian tersebut diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan pihak kepolisian dan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

penulis menggunakan teknik kajian literatur dari sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier.”

E. Tinjauan Pustaka

1. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni “*money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan”. Secara umum, “istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda”.¹² Meskipun demikian, dalam ranah ilmu hukum Indonesia, istilah pencucian uang secara konsisten dipahami sebagai tindakan atau proses yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana atau aset yang diperoleh secara tidak sah. Proses ini melibatkan transformasi hasil kegiatan kriminal menjadi kekayaan yang tampaknya sah, sehingga mengaburkan asal-usulnya yang tidak sah dan memungkinkan integrasinya ke dalam ekonomi formal.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP- TPPU) disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan,

¹² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 13.

mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Dengan demikian, Pencucian uang adalah tindakan seseorang yang mencoba menyembunyikan uang yang diperolehnya dari melakukan hal-hal buruk, seperti mencuri atau menipu. Mereka melakukan berbagai cara curang untuk membuat uang tersebut tampak berasal dari kerja jujur atau cara-cara yang sah. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui dari mana uang tersebut sebenarnya berasal dan dapat menimbulkan masalah bagi bank dan lembaga keuangan lainnya.

2. Unsur-unsur Pencucian Uang (*money laundering*)

Di antara perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pendefinisian ulang konsep pencucian uang secara komprehensif. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:

a. Setiap Orang

Dalam UU PP-TPPU digunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian koprорasi terdapat dalam pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan

badan hukum maupun bukan badan hukum". Dalam Undang-Undang ini, "pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku".¹³

b. Transaksi Keuangan

Transaksi atau instrumen keuangan yang digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan yang sebenarnya, dengan menyajikannya sebagai sesuatu yang sah. Meskipun istilah transaksi jarang ditemukan dalam ranah hukum pidana, istilah ini lebih umum dikenal dalam hukum perdata. Akibatnya, kerangka hukum yang membahas pencucian uang memiliki dualitas yang khas, yang mencakup unsur-unsur yang berakar pada disiplin hukum pidana dan hukum perdata.

UU PP-TPUU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan / atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan/atau penikaran atas sejumlah uang atau tindak dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi

¹³ Andi Hamzah, *Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pustaka Yustisia, Semarang, 2011, hlm. 31.

keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

Definisi transaksi keuangan mencurigakan dalam pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- 2) Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelapor transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau bakal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, atau Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Ketiga kriteria ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan tujuannya adalah untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Untuk berbicara mengenai pencucian uang sebagai suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan bahwa pencucian uang tersebut dilakukan dengan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU PP-TPPU dimana “perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana”. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam “Pasal 2 UU PP-TPPU yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang

harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut”.¹⁴

3. Tahap-tahap dalam Proses Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:

a. *Placement* (Penempatan)

Tahap awal ini melibatkan pemilik dana gelap yang menyetorkan uang hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan. Setelah dana ini dimasukkan ke dalam sektor perbankan, dana tersebut secara efektif menjadi bagian dari infrastruktur keuangan negara yang lebih luas. Dari sana, dana tersebut dapat ditransfer ke bank lain di negara yang sama atau lintas batas, sehingga tidak hanya mengintegrasikan sistem keuangan nasional tetapi juga jaringan keuangan global atau internasional. Intinya, fase penempatan ini merupakan upaya strategis untuk menyalurkan hasil dari kegiatan kriminal ke dalam saluran keuangan yang sah, menyamarkan asal-usulnya yang tidak sah dan memfasilitasi manuver keuangan lebih lanjut.

b. *Layering* (Pelapisan)

Layering melibatkan proses canggih untuk mengaburkan asal-usul hasil ilegal dengan memindahkan dana melalui beberapa tahap transaksi keuangan. Aktivitas ini biasanya melibatkan pemindahan uang antar

¹⁴ Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2005, hlm. 90.

berbagai akun atau lokasi, menggunakan serangkaian transaksi yang rumit dan diatur dengan cermat. Tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan dan menghilangkan jejak yang dapat diidentifikasi dari sumber kriminal dana tersebut, dengan demikian melindungi asal-usul sebenarnya dan menggagalkan deteksi.¹⁵

c. Integrasi

Integrasi melibatkan pemanfaatan aset strategis yang tampak sah, baik melalui kenikmatan langsung, investasi dalam berbagai bentuk kekayaan material atau finansial, atau sebagai sarana untuk membiayai usaha bisnis yang sah. Selanjutnya, integrasi juga dapat berfungsi untuk mengaburkan dan membiayai kembali kegiatan terlarang.¹⁶ Dalam melakukan pencucian uang, pelaku sering mengabaikan potensi konsekuensi dan biaya yang terlibat, karena fokus utama mereka adalah mengaburkan atau menghapus sumber dana yang sebenarnya.

Ketiga kegiatan ini dapat berlangsung secara independen atau berfungsi bersama, namun seringkali saling bersinggungan dan tumpang tindih. Seiring berjalannya waktu, metode yang digunakan dalam pencucian uang telah berkembang, memanfaatkan teknologi canggih dan rekayasa keuangan yang rumit. Akibatnya, penanganan operasi ini menuntut pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan yang dilengkapi dengan keahlian khusus dan kemampuan adaptif.

¹⁵ Ivan Yustiavandana & Arman Nefi, Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 58.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 46.

F. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang fokusnya adalah menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori-teori hukum, dan perbandingan hukum.¹⁷ Pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai *normative legal research*, berfokus pada analisis isu-isu yang muncul berdasarkan sudut pandang hukum, dengan mengacu pada undang-undang, peraturan yang berlaku, teori-teori hukum, dan sudut pandang yang ada. Jenis penelitian ini memusatkan kajiannya pada sistem norma, yang terdiri dari aturan dan regulasi yang menjadi dasar asas hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan sangat penting dalam penelitian normatif karena penelitian ini berfokus pada undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, dan berbagai peraturan perundang-undangan. Metode ini melibatkan peninjauan semua

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, UNIMAL Press, 2016, hlm. 106-107.

undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

2) Pendekatan Konseptual

Secara konseptual hal ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang meahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terperinci mengenai kondisi hukum yang ada di suatu lokasi tertentu, serta fenomena hukum yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber dan Bahan Hukum

Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan ainnya. Data sekunder dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang paling penting dan resmi. Dokumen ini meliputi undang-undang, peraturan, dan dokumen

resmi yang menjelaskan tentang hukum itu sendiri. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)¹⁸
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen dan sumber yang menjelaskan dan menafsirkan teks hukum primer, termasuk buku, artikel, jurnal, temuan penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai alat penting untuk mengklarifikasi dan mengontekstualisasikan sumber hukum primer, sehingga memfasilitasi analisis normatif yang komprehensif. Peran bahan-bahan ini sangat penting dalam memperkaya pemahaman dan mendukung penyelidikan hukum yang ketat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber penting untuk panduan dan klarifikasi bagi teks hukum primer dan sekunder. Dalam studi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

ini, bahan-bahan ini khususnya berperan penting dalam mengidentifikasi istilah-istilah bahasa asing yang mungkin kurang familiar atau kurang dipahami oleh peneliti, sehingga meningkatkan pemahaman dan akurasi analisis secara keseluruhan.

3. Teknik dan Analisa Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adaah studi pustaka dan studi dokumen sebagai bahan hukum pendukung. Studi pustaka adalah metode pengumpuan data dengan menelaah sumber data sekunder. Langkah selanjutnya adalah analisis data, yang berfungsi sebagai kelanjutan dari fase pemrosesan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif secara deskriptif karena data yang dikumpulkan bersifat non-numerik. Untuk mencapai kesimpulan, penulis menggunakan pendekatan penalaran deduktif, yaitu membuat suatu pernyataan yang bersifat khusus berdasarkan hasil penarikan kesimpulan wawasan atau pernyataan yang bersifat umum.